

**KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA**



**PEMRAKARSA :
BAGIAN ORGANISASI**

**TAHUN ANGGARAN 2026
PEMERINTAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR**

**KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA**

A. KATA PENGANTAR

Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara disusun sebagai landasan konseptual dan akademik dalam pembentukan kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Konsepsi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai latar belakang, pokok pikiran, serta arah dan ruang lingkup pengaturan TPP agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kondisi objektif daerah.

Penyusunan konsepsi ini diharapkan menjadi pedoman dalam perumusan norma, asas, dan materi muatan Rancangan Peraturan Bupati sehingga kebijakan TPP dapat dilaksanakan secara akuntabel, adil, dan berorientasi pada peningkatan kinerja serta kesejahteraan ASN.

B. DAFTAR ISI

A. KATA PENGANTAR.....	1
B. DAFTAR ISI	1
BAB I.....	2
PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan Penyusunan.....	2
D. Dasar Hukum.....	3
BAB II	5
POKOK PIKIRAN	5
BAB III	5
MATERI MUATAN.....	5
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	5
B. Ruang Lingkup Materi	5
BAB IV.....	7
PENUTUP	7
A. Simpulan.....	7
B. Saran.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk memberikan tambahan penghasilan di luar gaji dan tunjangan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) merupakan instrumen strategis untuk mendorong peningkatan produktivitas, profesionalitas, serta akuntabilitas ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Seiring dengan perkembangan regulasi di bidang keuangan daerah, manajemen ASN, serta kebijakan nasional terkait reformasi birokrasi dan penilaian kinerja, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir perlu menyesuaikan kebijakan TPP agar selaras dengan ketentuan terbaru, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang tata cara persetujuan pemberian TPP di pemerintah daerah.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan TPP yang komprehensif, terukur, dan berbasis kinerja serta disiplin kerja ASN, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara menjadi kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman pelaksanaan pemberian TPP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Belum optimalnya pengaturan pemberian TPP yang sepenuhnya selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru.
2. Perlunya penguatan keterkaitan antara TPP dengan kinerja dan disiplin kerja ASN secara objektif dan terukur.
3. Kebutuhan akan kepastian hukum mengenai kriteria, besaran, mekanisme pembayaran, serta pengurangan dan penundaan TPP.
4. Perlunya pengaturan TPP yang tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta prinsip keadilan dan akuntabilitas.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan konsepsi dan Rancangan Peraturan Bupati ini adalah:

1. Menyediakan landasan konseptual dalam pengaturan pemberian TPP bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Mewujudkan sistem pemberian TPP yang adil, transparan, dan akuntabel berbasis kinerja dan disiplin kerja.

3. Memberikan kepastian hukum bagi ASN dan perangkat daerah dalam pelaksanaan pemberian TPP.
4. Mendorong peningkatan kinerja, disiplin, dan kesejahteraan ASN secara berkelanjutan.

D. Dasar Hukum

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897).
8. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 7).
17. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara diarahkan pada penguatan prinsip merit system dalam manajemen ASN. TPP diposisikan sebagai instrumen kebijakan yang mengaitkan antara kinerja, disiplin, beban kerja, serta kondisi objektif pelaksanaan tugas dengan imbalan tambahan yang diterima ASN.

Pengaturan TPP didasarkan pada prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, proporsionalitas, efektivitas, efisiensi, keadilan, serta optimalisasi kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian, pemberian TPP tidak semata-mata bersifat administratif, tetapi menjadi bagian integral dari upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran pengaturan Rancangan Peraturan Bupati ini adalah seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang memenuhi kriteria penerima TPP.

Jangkauan pengaturan meliputi penetapan prinsip, kriteria, besaran, mekanisme pembayaran, penilaian kinerja dan disiplin kerja, penundaan dan pengurangan TPP, serta ketentuan khusus terkait kondisi tertentu seperti pelaksana tugas, pelaksana harian, dan keadaan kahar.

Arah pengaturan ditujukan untuk mewujudkan sistem pemberian TPP yang berbasis kinerja dan disiplin, transparan, terukur, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan ASN dan kualitas pelayanan publik.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Ketentuan umum terkait definisi dan istilah.
2. Prinsip pemberian TPP.
3. Kriteria pemberian TPP yang meliputi beban kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan pertimbangan objektif lainnya.
4. Penetapan besaran dan alokasi TPP.

5. Mekanisme penilaian kinerja dan disiplin kerja sebagai dasar pembayaran TSP
6. Pengurangan, penundaan, dan penghentian pembayaran TSP
7. Penganggran, pembayaran, dan perlanggungwalan TSP
8. Kriteria dan prosedur penilaian kinerja dan ketuntasan tim

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara disusun sebagai landasan konseptual untuk mewujudkan kebijakan TPP yang adil, akuntabel, dan berbasis kinerja. Pengaturan ini diharapkan mampu meningkatkan disiplin, kinerja, dan kesejahteraan ASN serta mendukung tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

B. Saran

Rancangan Peraturan Bupati ini disarankan untuk dilaksanakan secara konsisten dan dievaluasi secara berkala agar tetap selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kondisi keuangan daerah. Selain itu, diperlukan komitmen seluruh perangkat daerah dalam menerapkan sistem penilaian kinerja dan disiplin kerja secara objektif dan transparan.

Mengetahui
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kab. OKI.



Hj. Uswatun Hasanah, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197103161995032002

Kayu Agung, 12 Januari 2026
Kepala Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kab. OKI,



Imron Suhedi, S. Sos.
Pembina (IV/a)
NIP. 198503012005011003